



**PUTUSAN**

Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.TDN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat kumulasi nafkah, , dan nafkah anak** antara:

**WULANDARI binti KASMAR DEWI**, NIK 1906046310890001, tempat dan tanggal lahir Kelapa Kampit, 23 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Koperasi Dusun Koperasi, Rt.003 Rw.002, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;

**PENGGUGAT;**

melawan

**TAUFIK HIDAYAT bin AZWAR SUKARNA alias AZWAR SUKARHA**, NIK 1906040106850001, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 01 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pasar 786, Rt.002 Rw.003, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur;

**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0107/06/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat

tinggal di Jalan Koperasi Dusun Koperasi, RT.003 RW.002, Desa Pembaharuan,

Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, selama kurang lebih 2 (dua)

tahun;

Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **KENZIE MALVEN RAHMANI**, NIK: 1906042007200002, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung Timur, 20 Juli 2020, Pendidikan Belum Sekolah. Namun didalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak tercantum nama Tergugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022;

Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- 5.1 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
- 5.2 Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat;
- 5.3 Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/berakohol;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN



- 5.4 Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan kepada  
Penggugat;  
5.5 Tergugat sering malas-malasan untuk bekerja;

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 20 Juli 2023 hingga sekarang selama 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN



dengan saat ini. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan Nafkah Madliyah (*Terutang*) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TAUFIK HIDAYAT bin AZWAR SUKARNA alias AZWAR SUKARHA**) terhadap Penggugat (**WULANDARI binti KASMAR DEWI**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah Terutang (*Madliyah*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN



memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara *in person* menghadap dipersidangan dan Tergugat yang hadir hadir pada sidang kedua dan mediasi, tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 491/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 23 Agustus 2024 dan 30 Agustus 2024 yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MUHAMMAD RIDHO, S.Ag.) tanggal 15 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas perkara pokok (tetap melanjutkan gugatan perceraian);

**Pasal 2**

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam gugatan assesoir sebagai berikut:

1. Tergugat akan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

**Pasal 3**

Bahwa para pihak sepakat bahwa hasil kesepakatan mediasi ini untuk dimasukkan dalam perubahan surat gugatan dan dimasukkan dalam pertimbangan hukum serta amar putusan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN



**Pasal 4**

Bahwa para pihak sepakat bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Tanjungpandan ditanggung oleh Penggugat,

Bahwa meskipun mediasi **berhasil sebagian**, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar damai dalam pokok perkara dan kembali rukun membina rumah tangga, **namun tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah melaksanakan mediasi, Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut sehingga tidak bisa didengar keterangannya lebih lanjut tentang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 1906046310890001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung Timur, tanggal 31 Oktober 2023, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 0107/06/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2);

**B. Saksi.**

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Penggugat, **ARDIANTO bin KASMAR DEWI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Koperasi, Dusun Koperasi, Rt.003 Rw.002, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Koperasi Dusun Koperasi, RT.003 RW.002, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur sampai berpisah tempat tinggal dan sudah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama KENZIE MALVEN RAHMANI;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat sering mabuk minuman keras, Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan kepada Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak tanggal sekitar Juli 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat, **SUMARNI binti HUSIN**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Air Batu Buding, RT.001 RW.001, Dusun Tanjung Utan, Desa Air Batu

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buding, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur sampai berpisah tempat tinggal dan sudah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama KENZIE MALVEN RAHMANI;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan kepada Penggugat, dan Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak tahu lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Mediasi**

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka menasehati para pihak agar berdamai, hal tersebut sesuai dengan ketentuan 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menempuh proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk Hakim Tunggal, hal tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menunjuk MUHAMMAD RIDHO, S.Ag. sebagai mediator dalam perkara ini dan upaya mediasi dilaksanakan **berhasil sebagian** sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, maka Hakim akan memasukkan kesepakatan berhasil sebagian tersebut dalam amar putusan sebagaimana diktum putusan ini;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol, Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan kepada Penggugat, dan Tergugat sering malas-malasan untuk bekerja;

### **Kewenangan Absolut dan Relatif**

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

## Analisis Pembuktian

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Penggugat serta posita angka 1, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Penggugat beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Penggugat pada kepala gugatan Penggugat (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita **angka 1 gugatan Penggugat**;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kebenaran dari bukti surat Penggugat yaitu P.1 dan P.2 serta mengakui posita **angka 1 gugatan Penggugat yang tertuang dalam jawaban Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 284, 285, 301, 311 dan 313 R.Bg, Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti**;

Menimbang, bahwa untuk posita **angka 2 dan 3 gugatan Penggugat, Penggugat menghadirkan bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup berumah tangga di Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit dan telah dikaruniai seorang anak, sehingga membuktikan posita **angka 2 dan 3 Penggugat**;

Menimbang, bahwa untuk posita **angka 4, sampai dengan 13, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, maka Hakim mepertimbangkan sebagai berikut**:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg dan 172 ayat (1), (2), dan (3) *junctis* Pasal 308 dan 309 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti**;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat posita angka 4, sampai dengan 13 dalam gugatan Penggugat bisa dibuktikan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak menjawab maupun memberikan pembuktian dipersidangan, dan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 283 R.Bg yang pada intinya adalah barangsiapa yang mengakui hak atau menyangkal hak orang lain, maka harus bisa membuktikan dengan pembuktian pengakuan dan penyangkalan tersebut, sehigga hakim menilai posita angka 4 sampai dengan 13 gugatan Penggugat telah terbukti

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan Koperasi Dusun Koperasi, RT.003 RW.002, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur sampai berpisah tempat tinggal dan sudah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama KENZIE MALVEN RAHMANI;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022;
2. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran terjadi karena Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras/beralkohol, Tergugat kasar dalam segi perkataan maupun perbuatan kepada Penggugat, dan Tergugat sering malas-malasan untuk bekerja;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN



3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sejak tanggal 20 Juli 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

## Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *ar-Rum* ayat 21 :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi semua pihak dan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

## درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

### Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam **petitum gugatan Penggugat angka 1**, dimana Penggugat bermohon kepada Hakim untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam **petitum gugatan Penggugat angka 2**, dimana Penggugat meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (*junctis* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TAUFIK HIDAYAT bin AZWAR SUKARNA alias AZWAR SUKARHA**) terhadap Penggugat (**WULANDARI binti KASMAR DEWI**) sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada mediasi, hakim memepertimbangknnya dalam pertimbangan kesepakatan mediasi selanjutnya;

## Kesepakatan mediasi

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok perkara perceraian maka hakim berpendapat kesepakatan akibat perceraian dalam mediasi dapat tuangkan dalam amar putusan sebagaimana ketentuan pasal 29, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan hakim akan mencamtumkan pokok dari hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian tentang akibat perceraian tersebut kedalam amar putusan ini dengan menghukum kedua belah pihak yang bersepakat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatannya tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 14 dan petitum angka 5 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Diktum

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TAUFIK HIDAYAT bin AZWAR SUKARNA alias AZWAR SUKARHA**) terhadap Penggugat (**WULANDARI binti KASMAR DEWI**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan mediasi yaitu sebagai berikut:
  - 3.1 Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Kamis tanggal 05 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal, 1446 Hijriah oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh **Drs. ATIATURRAHMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Drs. ATIATURRAHMAN**

**Perincian biaya :**

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| - Pendaftaran    | : Rp30.000,00        |
| - Proses         | : Rp85.000,00        |
| - Panggilan      | : Rp750.000,00       |
| - PNBP Panggilan | : Rp20.000,00        |
| - Redaksi        | : Rp10.000,00        |
| - Meterai        | : <u>Rp10.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp905.000,00

(sembilan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.491/Pdt.G/2024/PA.TDN